



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.B/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yansri Bin Sardokdin
2. Tempat lahir : Rambang Senuling
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 8 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Rambang Senuling Kec. RKT
Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yansri Bin Sardokdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dedi Sandra Bin Jasri Amit
2. Tempat lahir : Rambang Senuling
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahu / 9 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Rambang Senuling Kec. RKT
Kota Prabumulih

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Pbm



7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Dedi Sandra Bin Jasri Amit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 164/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I YANSRI Bin SARDOKDIN** dan **TERDAKWA II DEDI SANDRA Bin JASRI AMIT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diancam dan diatur dalam 363 ayat (1) ke-4 KUHP.



2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I YANSRI Bin SARDOKDIN** dan **Terdakwa II DEDI SANDRA Bin JASRI AMIT** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 Jerigen plastik warna merah merk mesran yang berisikan minyak solar sebanyak 4 liter
- ❖ Jerigen plastik warna putih merk 88 yang berisikan cairan Chemical sebanyak 4 liter

Dikembalikan kepada PT. Pertamina Asset II Field Prabumulih

- ❖ 1. sepeda motor Suzuki smash warna biru hitam tanpa nopol
- ❖ Sepeda motor Yamaha Fiz R jamborong tanpa nopol

Dirampas untuk negara

- ❖ Helm warna putih yang terbuat dari plastik

Dirampas untuk dimusnakan

4. Membebani Para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I YANSRI Bin SARDOKDIN** Bersama **Terdakwa II DEDI SANDRA Bin JASRI AMIT** Pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di lokasi Sumur TMB II Desa Rambang Senuling Kecamatan RKT Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Mengambil barang sesuatu, yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada saat saksi Abdul Khabir Bin Sulaiman, saksi Idha Ariansyah Bin Mad Sodan dan saksi Adhi Fathrany Bin Fahmi Ashari (anggota Security PT. Pertamina) Mendapat laporan dari operator Sumur TMB Sebelas Rambang Senuling bahwa Genset Mati kemudian saksi Abdul Khabir, saksi Idha Ariansyah dan saksi Adhi Fathrany langsung melakukan patroli ke lokasi sumur TMB 11 untuk mengecek sumur tersebut, sesampai dilokasi saksi saksi Abdul Khabir melihat ada cahaya senter dilokasi sumur karena merasa curiga saksi Abdul khabir dan saksi idha ariansyah mengintai dan mendekati cahaya senter tersebut dan saksi abdul khabir melihat terdakwa YANSRI dan terdakwa DEDI SANDRA mencuri minyak dengan cara memindahkan cairan chemical dari dalam drum kedalam jerigen dan mengambil minyak solar dengan cara memutar kran tangki dan dimasukkan kedalam jerigen kemudian saksi abdul khabir dan saksi idha ariansyah langsung memergoki dan mengamankan terdakwa YANSRI dan terdakwa DEDI SANDRA tt lalu dibawa ke polsek RKT untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa YANSRI dan terdakwa DEDI SANDRA telah melakukan pencurian minyak solar selama lima kali sebanyak 1000 liter dan mencuri cairan chemical sebanyak 4 (empat) liter milik PT. PERTAMINA.
- Bahwa terdakwa YANSRI dan terdakwa DEDI SANDRA telah menjual minyak solar sebanyak 1000 liter hasil curian kepada Sdr. Sono Seharga Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan hasilnya dibagi rata, terdakwa Dedi Sandra mendapat uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa Yansri mendapat uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari pencurian minyak solar sebanyak 1000 liter dan chairan chemikal sebanyak 4 liter, PT Pertamina Aseet 2 Field Prabumulih mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa YANSRI dan terdakwa DEDI SANDRA tidak memiliki izin dari PT. Pertamina untuk melakukan pencurian minyak solar dan chairan chemikal tersebut.

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Khabir A.Mk. Bin Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Idha Ariansyah dan Saksi Adhi Fathrany (petugas keamanan / security PT Pertamina Asset 2 Field Prabumulih) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 19.00 WIB di lokasi sumur TMB 011 Desa Rambang Senuling Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang mengambil minyak solar dan cairan chemical
- Bahwa dilokasi kejadian terdapat barang bukti berupa minyak solar dan cairan chemical yang dicuri oleh Para Terdakwa sebanyak 4 (empat) liter dan cairan chemical sebanyak 4 (empat) liter yang merupakan milik PT. Pertamina Asset 2 Field Prabumulih;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa saat melakukan pencurian adalah berupa 1 (satu) buah jerigen warna merah ukuran 4 liter dan jerigen warna putih ukuran 4 liter serta 1 (satu) buah helm warna putih yang terbuat dari plastik;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian adalah pertama-tama Para Terdakwa memindahkan cairan chemical dari dalam drum kemudian dituangkan ke dalam helm putih dan selanjutnya dimasukkan ke dalam jerigen warna putih kemudian setelah jerigen tersebut penuh barulah Para Terdakwa mengambil minyak solar dengan cara membuka kran tangki minyak dan setelah minyak solar keluar kemudian helm warna putih langsung ditadahkan keminyak solar lalu dimasukkan kedalam jerigen warna merah sampai penuh;
- Bahwa berdasarkan keterangan operator, minyak solar yang berada di dalam tangki digunakan untuk mengisi mesin genset agar mesin genset bisa hidup untuk menggerakkan pumping unit di sumur sedangkan cairan chemical yang berada di dalam drum digunakan untuk mencairkan minyak mentah di dalam sumur tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian minyak solar dilokasi sumur tersebut

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total minyak solar yang berhasil dicuri kurang lebih sebanyak 1000 liter;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik PT. Pertamina Asset 2 Field Prabumulih;

Terhadap keterangan Saksi-1 tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Idha Ariansyah Bin Mad Sodan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Abdul Khabir (TNI) dan Saksi Adhi Fathrany (petugas keamanan / security PT Pertamina Asset 2 Field Prabumulih) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 19.00 WIB di lokasi sumur TMB 011 Desa Rambang Senuling Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang mengambil minyak solar dan cairan chemical;
- Bahwa dilokasi kejadian terdapat barang bukti berupa minyak solar dan cairan chemical yang dicuri oleh Para Terdakwa sebanyak 4 (empat) liter dan cairan chemical sebanyak 4 (empat) liter yang merupakan milik PT. Pertamina Asset 2 Field Prabumulih;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa saat melakukan pencurian adalah berupa 1 (satu) buah jerigen warna merah ukuran 4 liter dan jerigen warna putih ukuran 4 liter serta 1 (satu) buah helm warna putih yang terbuat dari plastik;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian adalah pertama-tama Para Terdakwa memindahkan cairan chemical dari dalam drum kemudian dituangkan ke dalam helm putih dan selanjutnya dimasukkan ke dalam jerigen warna putih kemudian setelah jerigen tersebut penuh barulah Para Terdakwa mengambil minyak solar dengan cara membuka kran tangki minyak dan setelah minyak solar keluar kemudian helm warna putih langsung ditadahkan keminyak solar lalu dimasukkan kedalam jerigen warna merah sampai penuh;
- Bahwa berdasarkan keterangan operator, minyak solar yang berada di dalam tangki digunakan untuk mengisi mesin genset agar mesin genset bisa hidup untuk menggerakkan pumping unit di sumur sedangkan cairan chemical yang berada di dalam drum digunakan untuk mencairkan minyak mentah di dalam sumur tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian minyak solar dilokasi sumur tersebut dengan total minyak solar yang berhasil dicuri kurang lebih sebanyak 1000 liter;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik PT. Pertamina Asset 2 Field Prabumulih;

Terhadap keterangan Saksi-2 tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Adhi Fathrany Bin Fahmi Ashari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Abdul Khahir (TNI) dan Sdr. Idha Ariansyah (petugas keamanan / security PT Pertamina Asset 2 Field Prabumulih) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 19.00 WIB di lokasi sumur TMB 011 Desa Rambang Senuling Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang mengambil minyak solar dan cairan chemical;
- Bahwa dilokasi kejadian terdapat barang bukti berupa minyak solar dan cairan chemical yang dicuri oleh Para Terdakwa sebanyak 4 (empat) liter dan cairan chemical sebanyak 4 (empat) liter yang merupakan milik PT. Pertamina Asset 2 Field Prabumulih;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa saat melakukan pencurian adalah berupa 1 (satu) buah jerigen warna merah ukuran 4 liter dan jerigen warna putih ukuran 4 liter serta 1 (satu) buah helm warna putih yang terbuat dari plastik;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian adalah pertama-tama Para Terdakwa memindahkan cairan chemical dari dalam drum kemudian ditumpahkan ke dalam helm putih dan selanjutnya dimasukkan ke dalam jerigen warna putih kemudian setelah jerigen tersebut penuh barulah Para Terdakwa mengambil minyak solar dengan cara membuka kran tangki minyak dan setelah minyak solar keluar kemudian helm warna putih langsung ditadahkan keminyak solar lalu dimasukkan kedalam jerigen warna merah sampai penuh;
- Bahwa berdasarkan keterangan operator, minyak solar yang berada di dalam tangki digunakan untuk mengisi mesin genset agar mesin genset bisa hidup untuk menggerakkan pumping unit di sumur sedangkan cairan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chemical yang berada di dalam drum digunakan untuk mencairkan minyak mentah di dalam sumur tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian minyak solar dilokasi sumur tersebut dengan total minyak solar yang berhasil dicuri kurang lebih sebanyak 1000 liter;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik PT. Pertamina Asset 2 Field Prabumulih;

Terhadap keterangan Saksi-3 tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **Yansri Bin Sardokdin** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di lokasi Sumur TMB II Desa Rambang Senuling Kecamatan RKT Kota Prabumulih Terdakwa Yansri dan Terdakwa Dedi Sandra ditangkap saat sedang mengambil minyak solar dan cairan chemical milik PT. Pertamina Asset 2 Field Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa Yansri dan Terdakwa Dedi Sandra mengambil minyak solar dan cairan chemical tersebut dengan menggunakan helm untuk memindahkan minyak solar dan cairan chemical ke dalam jerigen yang telah disiapkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mendapatkan minyak solar dan cairan chemical, Para Terdakwa mengangkut minyak tersebut menggunakan sepeda motor Suzuki smash warna biru hitam tanpa nopol dan menggunakan Sepeda motor Yamaha Fiz R jambrong tanpa nopol untuk di bawa ke Sdr. Sono;
- Bahwa Para Terdakwa telah menjual minyak solar hasil curian sebanyak 1000 liter kepada Sdr. Sono seharga Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan hasilnya dibagi rata, Terdakwa Yansri mendapat uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Dedi Sandra mendapat uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut sudah Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil minyak solar dan cairan chemical milik PT. Pertamina Asset 2 Field Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **Dedi Sandra bin Jasri Amit** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di lokasi Sumur TMB II Desa Rambang Senuling Kecamatan RKT Kota Prabumulih Terdakwa Yansri dan Terdakwa Dedi Sandra ditangkap saat sedang mengambil minyak solar dan cairan chemical milik PT. Pertamina Asset 2 Field Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa Yansri dan Terdakwa Dedi Sandra mengambil minyak solar dan cairan chemical tersebut dengan menggunakan helm untuk memindahkan minyak solar dan cairan chemical ke dalam jerigen yang telah disiapkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mendapatkan minyak solar dan cairan chemical, Para Terdakwa mengangkut minyak tersebut menggunakan sepeda motor Suzuki smash warna biru hitam tanpa nopol dan menggunakan Sepeda motor Yamaha Fiz R jambrong tanpa nopol untuk di bawa ke Sdr. Sono;
- Bahwa Para Terdakwa telah menjual minyak solar hasil curian sebanyak 1000 liter kepada Sdr. Sono seharga Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan hasilnya dibagi rata, Terdakwa Yansri mendapat uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Dedi Sandra mendapat uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut sudah Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil minyak solar dan cairan chemical milik PT. Pertamina Asset 2 Field Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jerigen plastik warna merah merk mesran yang berisikan minyak solar sebanyak 4 liter;
2. 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih merk 88 yang berisikan cairan chemical sebanyak 4 liter;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam tanpa Nopol;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Fiz R jambrong tanpa Nopol;
5. 1 (satu) buah helm warna putih yang terbuat dari plastik;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Pbm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Abdul Khabir (TNI) bersama dengan Saksi Idha Ariansyah dan Saksi Adhi Fathrany (petugas keamanan / security PT Pertamina Asset 2 Field Prabumulih) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 19.00 WIB di lokasi sumur TMB 011 Desa Rambang Senuling Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang mengambil minyak solar dan cairan chemical;
- Bahwa minyak solar yang berada di dalam tangki digunakan untuk mengisi mesin genset agar mesin genset bisa hidup untuk menggerakkan pumping unit di sumur sedangkan cairan chemical yang berada di dalam drum digunakan untuk mencairkan minyak mentah di dalam sumur tersebut
- Bahwa dilokasi kejadian terdapat barang bukti berupa minyak solar dan cairan chemical yang dicuri oleh Para Terdakwa sebanyak 4 (empat) liter dan cairan chemical sebanyak 4 (empat) liter yang merupakan milik PT. Pertamina Asset 2 Field Prabumulih;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian adalah pertama-tama Para Terdakwa memindahkan cairan chemical dari dalam drum kemudian ditumpahkan ke dalam helm putih dan selanjutnya dimasukkan ke dalam jerigen warna putih kemudian setelah jerigen tersebut penuh barulah Para Terdakwa mengambil minyak solar dengan cara membuka kran tangki minyak dan setelah minyak solar keluar kemudian helm warna putih langsung ditadahkan keminyak solar lalu dimasukkan kedalam jerigen warna merah sampai penuh yang telah disiapkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mendapatkan minyak solar dan cairan chemical, Para Terdakwa mengangkut minyak tersebut menggunakan sepeda motor Suzuki smash warna biru hitam tanpa nopol dan menggunakan Sepeda motor Yamaha Fiz R jambrong tanpa nopol untuk di bawa ke Sdr. Sono;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian minyak solar dilokasi sumur tersebut dengan total minyak solar yang berhasil dicuri kurang lebih sebanyak 1000 liter dan sudah dijual kepada Sdr. Sono seharga Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan hasilnya dibagi rata, Terdakwa Yansri mendapat uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Dedi Sandra mendapat uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus



ribu rupiah) yang mana uang tersebut sudah Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil minyak solar dan cairan chemical milik PT. Pertamina Asset 2 Field Prabumulih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat melakukan perbuatan pidana serta dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa I Yansri Bin Sardokdin** dan **Terdakwa II Dedi Sandra Bin Jasri Amit** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, yang mana Saksi-Saksi dan Para Terdakwa sendiri dipersidangan telah membenarkan identitas Para Terdakwa sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona/ kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan mengambil tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya.



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “mengambil barang sesuatu” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di lokasi Sumur TMB II Desa Rambang Senuling Kecamatan RKT Kota Prabumulih Terdakwa Yansri dan Terdakwa Dedi Sandra ditangkap oleh Saksi Abdul Khabir (TNI) bersama dengan Saksi Idha Ariansyah dan Saksi Adhi Fathrany (petugas keamanan / security PT Pertamina Asset 2 Field Prabumulih) saat Para Terdakwa sedang mengambil minyak solar dan cairan chemical milik PT. Pertamina Asset 2 Field Prabumulih dengan cara cairan chemical dipindahkan oleh Para Terdakwa dari dalam drum kemudian ditumpahkan ke dalam helm putih dan selanjutnya dimasukkan ke dalam jerigen warna putih merk 88 kemudian setelah jerigen tersebut penuh dengan cairan chemical sebanyak 4 liter barulah Para Terdakwa mengambil minyak solar dengan cara membuka kran tangki minyak dan setelah minyak solar keluar kemudian helm warna putih langsung ditadahkan kedalam jerigen warna merah merk mesran hingga penuh dengan minyak solar sebanyak 4 liter;

Bahwa minyak solar yang berada di dalam tangki digunakan untuk mengisi mesin genset agar mesin genset bisa hidup untuk menggerakkan pumping unit di sumur sedangkan cairan chemical yang berada di dalam drum digunakan untuk mencairkan minyak mentah di dalam sumur tersebut sehingga minyak solar dan cairan chemical yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis bagi PT Pertamina Asset 2 Field Prabumulih;

Menimbang bahwa minyak solar sudah berpindah dari tangki dan cairan chemical sudah berpindah dari drum ke dalam jerigen-jerigen yang dipersiapkan oleh Para Terdakwa, sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut telah berpindah ke tangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung makna barang tersebut bukanlah milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di lokasi Sumur TMB II Desa Rambang Senuling Kecamatan RKT Kota Prabumulih Terdakwa Yansri dan Terdakwa Dedi Sandra ditangkap oleh Saksi Abdul Khabir (TNI) bersama dengan Saksi Idha Ariansyah dan Saksi Adhi Fathrany (petugas keamanan / security PT Pertamina Asset 2 Field Prabumulih) saat Para Terdakwa sedang mengambil minyak solar dan cairan chemical milik PT. Pertamina Asset 2 Field Prabumulih dengan cara cairan chemical dipindahkan oleh Para Terdakwa dari dalam drum kemudian ditumpahkan ke dalam helm putih dan selanjutnya dimasukkan ke dalam jerigen warna putih merk 88 kemudian setelah jerigen tersebut penuh dengan cairan chemical sebanyak 4 liter barulah Para Terdakwa mengambil minyak solar dengan cara membuka kran tangki minyak dan setelah minyak solar keluar kemudian helm warna putih langsung ditadahkan kedalam jerigen warna merah merk mesran hingga penuh dengan minyak solar sebanyak 4 liter;

Menimbang bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mendapatkan minyak solar dan cairan chemical milik PT. Pertamina Asset 2 Field Prabumulih Para Terdakwa mengangkut minyak tersebut menggunakan sepeda motor Suzuki smash warna biru hitam tanpa nopol dan menggunakan Sepeda motor Yamaha Fiz R jambrong tanpa nopol untuk di bawa / dijual ke Sdr. Sono;

Menimbang Para Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian minyak solar dilokasi sumur tersebut dengan total minyak solar yang berhasil dicuri kurang lebih sebanyak 1000 liter dan sudah dijual kepada Sdr. Sono seharga Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan hasilnya dibagi rata, Terdakwa Yansri mendapat uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Dedi Sandra mendapat uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut sudah Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa minyak solar dan cairan chemical yang diambil oleh Para Terdakwa seluruhnya merupakan milik PT. Pertamina Asset II Field Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Pbm



Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum obyektif dan bertentangan pula dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri atau tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di lokasi Sumur TMB II Desa Rambang Senuling Kecamatan RKT Kota Prabumulih Terdakwa Yansri dan Terdakwa Dedi Sandra ditangkap oleh Saksi Abdul Khabir (TNI) bersama dengan Saksi Idha Ariansyah dan Saksi Adhi Fathrany (petugas keamanan / security PT Pertamina Asset 2 Field Prabumulih) saat Para Terdakwa sedang mengambil minyak solar dan cairan chemical milik PT. Pertamina Asset 2 Field Prabumulih dengan cara cairan chemical dipindahkan oleh Para Terdakwa dari dalam drum kemudian ditumpahkan ke dalam helm putih dan selanjutnya dimasukkan ke dalam jerigen warna putih merk 88 kemudian setelah jerigen tersebut penuh dengan cairan chemical sebanyak 4 liter barulah Para Terdakwa mengambil minyak solar dengan cara membuka kran tangki minyak dan setelah minyak solar keluar kemudian helm warna putih langsung ditadahkan kedalam jerigen warna merah merk mesran hingga penuh dengan minyak solar sebanyak 4 liter;

Menimbang bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mendapatkan minyak solar dan cairan chemical, Para Terdakwa mengangkut minyak tersebut menggunakan sepeda motor Suzuki smash warna biru hitam tanpa nopol dan menggunakan Sepeda motor Yamaha Fiz R jambrong tanpa nopol untuk di bawa / dijual ke Sdr. Sono;

Menimbang Para Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian minyak solar dilokasi sumur tersebut dengan total minyak solar yang berhasil dicuri kurang lebih sebanyak 1000 liter dan sudah dijual kepada Sdr. Sono seharga Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan hasilnya dibagi rata, Terdakwa Yansri mendapat uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Dedi Sandra mendapat uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut sudah Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan menjual minyak solar dan cairan chemical milik PT. Pertamina Asset II Field Prabumulih tanpa izin bertentangan dengan hukum obyektif dan bertentangan pula dengan hak PT Pertamina Asset II Field Prabumulih sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.



Ad.5 Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di lokasi Sumur TMB II Desa Rambang Senuling Kecamatan RKT Kota Prabumulih Terdakwa Yansri dan Terdakwa Dedi Sandra ditangkap oleh Saksi Abdul Khabir (TNI) bersama dengan Saksi Idha Ariansyah dan Saksi Adhi Fathrany (petugas keamanan / security PT Pertamina Asset 2 Field Prabumulih) saat Para Terdakwa sedang mengambil minyak solar dan cairan chemical milik PT. Pertamina Asset 2 Field Prabumulih dengan cara cairan chemical dipindahkan oleh Para Terdakwa dari dalam drum kemudian ditumpahkan ke dalam helm putih dan selanjutnya dimasukkan ke dalam jerigen warna putih merk 88 kemudian setelah jerigen tersebut penuh dengan cairan chemical sebanyak 4 liter barulah Para Terdakwa mengambil minyak solar dengan cara membuka kran tangki minyak dan setelah minyak solar keluar kemudian helm warna putih langsung ditadahkan kedalam jerigen warna merah merk mesran hingga penuh dengan minyak solar sebanyak 4 liter;

Menimbang bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mendapatkan minyak solar dan cairan chemical, Para Terdakwa mengangkut minyak tersebut menggunakan sepeda motor Suzuki smash warna biru hitam tanpa nopol dan menggunakan Sepeda motor Yamaha Fiz R jambrong tanpa nopol untuk di bawa / dijual ke Sdr. Sono;

Menimbang bahwa dalam melakukan aksinya (mengambil minyak solar dan cairan chemical milik PT. PT Pertamina Asset 2 Field Prabumulih) Terdakwa Yansri dan Terdakwa Dedi Sandra melakukannya secara bersama-sama (berdua).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna putih yang terbuat dari plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam tanpa Nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor Fiz R jambrong tanpa Nopol yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen plastik warna merah merk Mesran yang berisikan minyak solar sebanyak 4 liter dan 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih merk 88 yang berisikan cairan Chemical sebanyak 4 liter yang telah disita dari PT. Pertamina Asset II Field Prabumulih maka dikembalikan kepada PT. Pertamina Asset II Field Prabumulih;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi PT. Pertamina Asset II Field Prabumulih;
- Perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan berlanjut;
- Para Terdakwa seharusnya menjaga keamanan di PT. Pertamina Asset II Field Prabumulih karena Para Terdakwa merupakan tenaga keamanan di PT. Pertamina Asset II Field Prabumulih;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Yansri Bin Sardokdin** dan **Terdakwa II Dedi Sandra Bin Jasri Amit** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Yansri Bin Sardokdin** dan **Terdakwa II Dedi Sandra Bin Jasri Amit** oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm warna putih yang terbuat dari plastik;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam tanpa Nopol;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Fiz R jambrong tanpa Nopol;
Dirampas untuk negara

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Pbm



- 1 (satu) buah jerigen plastik warna merah merk mesran yang berisikan minyak solar sebanyak 4 liter;
- 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih merk 88 yang berisikan cairan chemical sebanyak 4 liter;

Dikembalikan kepada PT. Pertamina Asset II Field Prabumulih

- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, oleh kami, Tri Lestari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., Deswina Dwi Hayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsya Wijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati, S.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirsya Wijaya Kusuma, SH